



**PUTUSAN**

Nomor 275/Pdt.G/2017/MS STR



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "**Cerai Gugat**" dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, terhadap perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kampung Pajar Harapan, Kecamatan Timang, Kabupaten Bener Meriah, disebut Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Matematika, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bahgie Bertona Kampung Gunung Antara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0275/Pdt.G/2017/MS STR, tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 H, bertepatan dengan tanggal 05 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/MS STR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 387/08/XI/2013, tanggal 28 Oktober 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dhiki Rezeki yang berumur 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai lebih kurang 3 (tiga) tahun saja setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada tanggal 5 Juni 2016 Penggugat mengambil pinjaman uang koperasi harian sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pengambilan uang tersebut Penggugat tidak minta izin kepada Tergugat, ketika Tergugat tahu langsung marah-marah kepada Penggugat dengan memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah dijemput oleh Tergugat;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 ketika Tergugat membawa anak tanpa Penggugat sehingga Penggugat dan tergugat bertengkar, Tergugat terus menerus ditelepon oleh Penggugat dan akhirnya anak yang bersama Tergugat langsung Tergugat kembalikan kepada Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak mau lagi menjadi suami Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluarga sampai sekarang;

Hal 2 dari 13 hal putusan no. 0275/Pdt.G/2017/MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Slang Sentang Kecamatan Bu kit Kabupaten Bener Meri ah, sedangkan Tergugat tinggal

Hal 3 dari 13 hal putusan no. 0275/Pdt.G/2017/MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama orang tua Tergugat di dusun Bahgie Bertona Kampung Gunung Antara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

9. Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Kampung namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menunjukkan iktikat baik untuk berubah;
10. Bahwa dengan fakta fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan altdan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan native terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat secara in person datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tanggal 28 Desember 2017 dan tanggal 4 Januari 2018 untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, serta ketidak datangan Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut dapat diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak dengan memberi arahan dan pandangan-pandangan akibat dari pada perceraian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat namer: 0275/Pdt.G/2017/MS STR. tanggal 4 Desember 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nemer 130/FH/TG/2017, tanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Fajar Harapan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti (P.1);
  2. Fote Kপি Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/08/XI/2013, tanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti (P.2);
  3. Asli Surat Keterangan Perdamaian Nemer 127/FH/SPD/2017, tanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Fajar Harapan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda (P-3);
- Fote copi alat bukti tersebut diatas telah diNagezalen Pas dan telah dicocokkan dengan aslinya diparaf dan diberi kode oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hat putusan no. 0275/Pdt.G/2017 /MS STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi di Kampung Fajar Harapan;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai tetapi pada akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari laporan Penggugat;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu penyebab terjadi perselisihan tersebut, tetapi saksi sudah pernah mendamai dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, hanya saja saat itu Tergugat tidak hadir;
- Bahwa, sebab dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah hanya 1 kali Tergugat memberikan belanja kepada Penggugat selebihnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bath in;
- Bahwa, saksi melihat tidak ada pula harta benda yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam persidangan ini;

2. **SAKSI II** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi, kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;

Hal 5 dari 13 hal putusan no. 0275/PdLG/2017/MS STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai tetapi pada akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari laporan Penggugat;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu penyebab terjadi perselisihan tersebut, tetapi saksi sudah pernah mendamai dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, hanya saja saat itu Tergugat tidak hadir;
- Bahwa, sebab dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah hanya 1 kali Tergugat memberikan belanja kepada Penggugat selebihnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi melihat tidak ada pula harta benda yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam persidangan ini;

Bahwa dipersidangan Penggugat mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat

Hal 6 dari 13 hal putusan no. 0275/Pdt.G/2017/MS STR.



tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum sesuai dengan pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka terhadap perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sepihak dan optimal dalam setiap kali persidangan sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mengambil uang koperasi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Tergugat, setelah Tergugat tahu, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dengan tanpa menanyakan baik-baik kepada Penggugat, dan memeeang Tergugat memiliki sifat pemaarah dan mudah emosi, jika ada persoalan rumah tangga tanpa ada musyawarah dan penyelidikan terlebih dahulu kepada Penggugat, yang ada timbul kemarahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, nampakanya Penggugat dan Tergugat tidak saling terbuka dalam ekonomi dan masalah rumah tangga sehingga sering timbul masalah dalam rumah tangga, dari hal tersebut Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Tergugat, sehinggga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat begitu juga dengan Tergugat yang tidak mau lagi hidup membina rumah tangga dengan Penggugat, dan akhirnya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 7 dari 13 hal putusan no. 0275/Pdt.G/2017/MS STR .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tidak bisa terfaksana;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) ternyata dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini {Persona Standi in judicio};

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai baik oleh keluarga dan aparat Kampung tetapi tidak berhasil oleh karenanya dilanjutkan perdamaian dan penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi Penggugat yang telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

Hal 8 dari 13 hal putusan no. 0275/Pdt.G/2017/MS STR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggal selama satu tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, yang ada hanya satu kali, dan

Hal 9 dari 13 hal putusan no. 0275/Pdt.G/2017/MS STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harta benda yang dapat dijadikan belanja sehari-hari untuk Penggugat dari perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat tersiksa lahir bathin, namun Tergugat tetap saja tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) dan bukti lainnya yang terbukti rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak pertengahan tahun 2016 sering tidak harmonis dikarenakan sifat Tergugat yang sering marah-marah tanpa mempertanyakan terlebih dahulu apa kejadian atau persoalannya kepada Penggugat, tetapi dengan sifat Tergugat tersebut telah pula memancing kemarahan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus, dari sebab itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing, selama pisah tempat tinggal tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak Penggugat dan aparat Kampung tetapi Tergugat tidak mau hadir pada acara perdamaian tersebut sehingga perdamaian yang dilaksanakan tidak lengkap. Dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatunya dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri karena hati mereka sendiri telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya sesuai maksud pasal 1 Undang undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1996, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan sesuai fakta diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana anjuran Agama dan Peraturan perundang-undangan, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

ت . . , i; i ~ , ; l , \ \_ ; ~ ' ~ . o ~ [ ~ . J . J 6 u ~ ~ , , t . l . a j ]

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy- Syuyuti, Hal. 161). Dengan ini Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun dan selama itu pula Tergugat juga tidak kunjung datang untuk kembali dengan Penggugat, dan Tergugat nampaknya tidak ada iktikad baik lagi untuk berubah, yang akhirnya Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, apalagi selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dari hal itu nampaknya tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga sesuai anjuran agama, dari perbuatan dan penyakit Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Al- Bajuri Juz II Hal 193 yang berbunyi:

~ c . r l \ j } ~ ~ L f . l . i

Artinya: Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti akan berubah sifat suaminya, maka bagi isteri tersebut dibolehkan fasahk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat sudah cukup beralasan oleh karena itu alasan perceraian Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 13 hal putusan no. 0275/Pdt.G/2017/MS STR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat telah dicatat oleh PPN Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, maka perceraian mereka sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang bahwa perceraian itu juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nemer: 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000. (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 hal putusan no. 0275/Pdt.G/2017/MS STR.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1439 H. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Ors. Razali, N dan Ertika Urie, S.H. M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

KETUA MAJELIS

DRS .RITA NURTINI

ANGG — JELIS

— ■ I,N

ANGGOTA MAJELIS

ER~ i i E, S.HI, M.HI

PANITRA PENGUGAT

AGUS HARDIYANSAH S.H

Hal 12 dari 13 hal putusan no. 0275/Pdt.G/2017/MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 390.000,-	
4. Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 481.000,-	(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal putusan no. 0275/Pdt.G/2017/MS STR.